

BAB IV

**ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM TERHADAP INDIKASI
GEOGRAFIS PRODUK KOPI ARABIKA JAVA PREANGER
DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN TANPA HAK BERDASARKAN
UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

A. Analisis Karakteristik Hukum Indikasi Geografis Penggunaan Tanpa Hak Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan UURI Nomor 14 tahun 1970 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek. Pertama-tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan sisipan. Kemudian, UURI Nomor 12 Tahun 1992 membentuk Bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal.¹

Dengan cara pengaturan terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung risiko, bahwa cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari Merek, padahal belum tentu tepat.

¹Indikasi Asal ini bisa disetarakan dengan Indikasi Sumber, lihat Miranda Risang Ayu, Supporting Registration Institution for Geographical Indication Protection in Indonesia, Comparative Study Between Australia and Indonesia, LLM Research Project, Law Faculty, University of Technology, Sydney, 2002.

Dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001. tentang Merek yang kini efektif berlaku, terdapat juga ketentuan baru di luar Bab Indikasi Geografis, yang memperluas akupan Merek dan menyiratkan pengakuan atas keberadaan Indikasi Geografis. Ketentuan ini adalah Pasal 6(1)c UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran Merek harus ditolak jika Merek tersebut memiliki persamaan esensial atau persamaan pada pokoknya, atau persamaan secara keseluruhan, dengan Indikasi Geografis yang telah dikenal.

Sebagai bagian dari Merek, prinsip-prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa UURI Nomor 15 Tahun 2001 menentukan adanya "kaidah penunjuk", yaitu :

1. Dalam Pasal 56 ayat (3), ditentukan bahwa Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan pendaftaran Merek harus juga diaplikasikan secara *mutatis mutandis* kepada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
2. Berdasarkan Pasal 60 ayat (6), sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Indikasi Geografis, harus sesuai dengan sistem banding yang terdapat dalam sistem pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Dalam penegakan hukum, Pasal 57 dan 58 UU tersebut menentukan adanya hak untuk memperkarakan pemakaian ilegal dan memproses

upaya hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Dari uraian tersebut, tampak bahwa beberapa bagian dan tahap dari sistem perlindungan Merek adalah sama persis dengan bagian draft tahap sistem perlindungan Indikasi Geografis.

Meskipun demikian, terdapat sebuah ketentuan dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang cenderung melemahkan kemungkinan suatu Indikasi Geografis untuk dilindungi sebagai Merek terdaftar. Ketentuan ini adalah Pasal 5(d) UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan lima elemen yang menjadi dasar penolakan registrasi Merek.

Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, elemen yang terpenting adalah elemen kelima, yang menyatakan bahwa suatu : Merek tidak bisa didaftarkan jika Merek itu "mengandung informasi atau terkait dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan". Menurut tafsir yuridis, pengertian "mengandung informasi" bermakna bahwa Merek itu hanya tampil semata-mata sebagai "informasi", yang dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan "informasi tempat asal" suatu barang atau jasa.

Keberadaan Pasal 5(d) ini menjadi pokok *contradictio in terminis* atau kontradiksi di dalam sistem, karena kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh UU tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan di dalam UU itu sendiri. Sejauh ini, belum ada klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis untuk tetap

dapat dilindungi seperti yang terdapat dalam sistem perlindungan Australia dan Amerika Serikat.

Atas dasar asumsi bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari Merek, kategorisasi produk Indikasi Geografis mengikuti sistem kategorisasi produk dalam sistem Merek, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Pada dasarnya, sistem ini mengikuti sistem klasifikasi yang terdapat dalam Perjanjian Nice.² Dalam hal sistem pendaftaran, penting untuk dicatat bahwa terdapat "kaidah penunjuk" dalam Pasal 56 ayat (9) UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

"Kaidah penunjuk" ini merupakan ketentuan yang bersifat dependen atau tergantung. Ia hanya bisa diimplementasikan dengan pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang ditunjuknya, yakni Peraturan Pemerintah. Di Indonesia, kewenangan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah sepenuhnya ada di tangan Presiden, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri, dan berwenang untuk membentuk jenis-jenis peraturan tertentu yang sifatnya mengeksekusi atau melaksanakan Undang-Undang.

²Daniel F. Aling, *Op.Cit.* hal. 15

Merujuk kepada beberapa negara yang telah memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif, terdapat alternatif perlindungan yang mungkin dipakai jika perlindungan yang khusus baginya tidak tersedia atau memang tidak ada, yakni melalui sistem Merek Kolektif atau pemberian Sertifikat Merek.

Merek Kolektif adalah salah satu jenis Merek yang berfungsi mengidentifikasi kepemilikan suatu Merek sebagai bersifat kolektif, contoh: asosiasi produsen, asosiasi pedagang, atau koperasi pengrajin. Kemungkinan untuk mendaftarkan suatu Indikasi Geografis sebagai Merek Kolektif sendiri bergantung kepada hukum nasional tiap negara.

Perlindungan umum Merek masa kini biasanya mencakup juga Merek Kolektif ini. Selain itu, selama tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan Merek Kolektif tidak dimungkinkan dalam sistem umum registrasi Merek, perlindungan ini pada dasarnya harus tetap dimungkinkan, karena kepemilikan Merek memang tidak bisa diklaim hanya sebagai kepemilikan individual.³

Di Indonesia, Merek Kolektif diatur dalam Bab VI Pasal 50-55 UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 50 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa:

"permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif."

³WIPO, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, *Geographical Indications and Territoriality Principle*, 11-15 November 2002, hlm. 9-10.

Merek Kolektif dikhususkan untuk mengidentifikasi sifat kepemilikan dan bukan sifat objek. Karena itu, biasanya tidak ada ketentuan yang membatasi objek Merek Kolektif Karena yang biasanya ada hanya ketentuan yang berlaku bagi Merek secara umum, bisa diasumsikan bahwa objek Merek Kolektif dapat juga mencakup barang dan jasa.

Persamaan antara Indikasi Geografis dan Merek Kolektif mudah dilihat, yakni dari kepemilikannya yang bersifat kolektif, bahkan karena kepemilikan kolektif Indikasi Geografis adalah kepemilikan yang paling umum ditemukan, hampir bisa dipastikan bahwa aplikasi Indikasi Geografis yang hendak dilindungi sebagai Merek pertama-tama akan dipertimbangkan sebagai Merek Kolektif.

Meskipun demikian, perbedaan mendasar di antara keduanya juga ada dan bersifat substansial, yakni pada tingkat kemampuan untuk membedakan atau daya pembeda. Indikasi Geografis tidak secara serta-merta memiliki daya pembeda yang tinggi, dan ini akan tetap menjadi persoalan sekalipun ia akan dilindungi sebagai Merek Kolektif. Pengujian Merek Kolektif tentu saja mengikuti tahap pengujian Merek umum yang teitera dalam Pasal 5 UU Merek 15 Tahun 2001, yang salah satu syaratnya adalah tidak bolehnya suatu aplikasi Merek hanya berisi informasi atau hal yang terkait dengan suatu barang. Tanpa adanya klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis dari syarat ini, maka sekalipun ada

kesamaan sifat kepemilikan, Indikasi Geografis tetap sulit untuk dilindungi sebagai Merek Kolektif.

Untuk menerobos kelemahan Indikasi Geografis untuk dilindungi dalam sistem Merek, beberapa negara memungkinkan potensi Indikasi Geografis dilindungi sebagai nama dagang yang bersertifikat. Sekalipun definisi Sertifikat Merek tidak selalu sama di berbagai negara, secara umum Sertifikat Merek memiliki ciri umum sebagai berikut:

- a) memberi jaminan atau garansi tertentu terhadap kualitas suatu produk;⁴
- b) kualitas ini dirujukkan kepada standar kelayakan tertentu;
- c) diberikan oleh suatu badan yang telah diakui kewenangan dan kompetensinya, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh para produsen barang sejenis.

Contoh dari sertifikat Merek yang terkenal di negara-negara maju adalah Sertifikat Ramah Lingkungan (*Environmental Friendly*), dan Sertifikat Halal. Dalam kaitan dengan Indikasi Geografis, sertifikat yang dapat diupayakan adalah sertifikat yang menjamin kebenaran nama tempat asal suatu produk yang dipakai dalam perdagangan produk tersebut. Jadi, meskipun memiliki daya pembeda yang rendah, pemberian Sertifikat Indikasi Geografis itu juga memenuhi kepentingan konsumen, yakni agar konsumen tidak tersesat oleh nama tempat asal yang salah. Satu Sertifikat Indikasi Geografis ini dapat saja dilekatkan kepada berbagai

⁴*Ibid*, hal. 11-12

jenis produk bermerek yang berbeda dan diproduksi oleh produsen yang juga berbeda-beda, selama semua jenis produk itu berasal dari wilayah geografis yang sama.

Di Indonesia, pemberian jaminan kualitas produk telah dikuatkan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu dari 140 anggota *International Organization of Standardization (ISO)*, yang telah didirikan tahun 1947 di Swiss untuk mengembangkan standardisasi internasional bersama. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk memberikan Sertifikat ISO adalah Badan Standardisasi Nasional. Badan ini adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

Keikutsertaan dalam ISO ini menandakan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar-standar kualitas yang diakui secara internasional, mendorong industri nasional untuk meningkatkan kualitas produknya, dan menjaga kualitas tersebut demi kepuasan konsumen.⁵ Jadi, pemberian Sertifikat Indikasi Geografis mendapat penguatan dengan keikutsertaan Indonesia dalam ISO ini.

Jika potensi Indikasi Geografis di Indonesia akan dilindungi dengan pemberian Sertifikat Merek, tentu harus ditetapkan badan yang kompeten untuk memberikan sertifikat ini. Salah satu badan yang memiliki persyaratan ini di Indonesia adalah Badan Standardisasi Nasional. Badan di bawah Sekretariat Negara ini dapat dijadikan salah satu alternatif, dalam

⁵Pedoman Penerapan SNI Quality Standards ISO 9001:2000, RPSN XX, BSNI, 2013, <http://www.kan.co.id/wp-content/uploads/download/2013/11/RancanganPedomanPenerapan-SNI-ISO-9001-UKM>, diakses 13 Oktober 2016.

koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan ini, Badan Standardisasi Nasional harus membentuk standarisasi baru yang mengakomodasi kepentingan sertifikasi suatu Indikasi Geografis yang didasarkan kepada landasan hukum yang baru pula.

Kemungkinan untuk menjadikan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang mengelola perlindungan Indikasi Geografis bukan tanpa risiko. Risiko pertama yang segera tampak jelas adalah risiko koordinasi. Karena Indikasi Geografis adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang mirip dengan Merek, klarifikasi suatu aplikasi, apakah aplikasi itu aplikasi Merek atau aplikasi Indikasi Geografis, tentu lebih tepat untuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Badan Standardisasi Nasional tidak bisa bergerak sendiri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah yang kemudian merekomendasikan suatu aplikasi untuk diberi Sertifikat Indikasi Geografis oleh Badan Standardisasi Nasional. Seluk-beluk koordinasi ini perlu pengaturan tersendiri, untuk menghindari terjadinya sistem perlindungan yang berbelit-belit dan menghamburkan biaya.

Risiko kedua adalah risiko desentralisasi. Desentralisasi menjadi isu yang ekstra penting bagi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia karena Indikasi Asal atau Indikasi Sumber, atau potensi Indikasi Geografis, paling banyak ditemukan di tingkat lokal. Karena itu,

dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang tugas badan badan terkait tersebut juga harus dipastikan berjalan dan menjangkau potensi sampai ke daerah kota dan kabupaten. Hal ini tentu memerlukan sistem dan perhitungan finansial tersendiri yang harus dicermati.⁶

Menurut Pasal 56 ayat (2) ULJRI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa:

- 1) lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang;
- 2) lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; dan kelompok konsumen dari barang terkait.

Ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Memang betul bahwa selama ini, logika yang berkembang dari praktik perlindungan rezim ini, di mana pun, adalah bahwa Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama, ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat. Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan, sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat

⁶International Non Government Organization Forum on Indonesian Development "Background Karya Ilmiah: Decentralisation should be meant Regional Democratization" 19 April 2002, hlm. 2. <http://www.infid.or.id.tempt.client.org>, diakses 27 September 2016.

logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya, ingin memiliki, menikmati dan menghabiskan produk itu, dengan pembayaran tertentu.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran bagi konsumen tidak tepat. *Pertama*, konsumen tidak berkepentingan untuk memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, mengkonsumsi produk, dengan kualitas yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepentingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk, untuk dibeli. Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai dengan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis,

Konsumen adalah penerima perlindungan pasif, dan bukan aktif. *Kedua*, jika sampai ada konsumen yang mendaftarkan suatu indikasi yang ternyata masih merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, produsen tersebut tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan Merek dan Indikasi Geografis sendiri, yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang tertera pada suatu produk, dengan kelompok produsen tertentu, yang memang adalah penghasil dari produk tersebut.

Apabila konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses perlindungan suatu Indikasi Geografis, tampaknya lebih tepat jika andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi pendaftaran, tetapi

hak untuk berpartisipasi mengajukan keberatan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Konsumen juga berhak melakukan pengaduan atau gugatan jika suatu indikasi sampai membingungkan, menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik secara individual atau pun bersama-sama.

B. Analisis Produk Kopi Arabika Java Preanger Dikaitkan Dengan Penggunaan Tanpa Hak Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

1. Signifikansi Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Indonesia

Meskipun telah berevolusi selama berabad-abad, Indikasi Geografis mungkin bukan Hak Kekayaan Intelektual yang sepopuler Paten, Hak Cipta atau Merek. Di seluruh dunia, presentase Indikasi Geografis terdaftar tidak pernah lebih dari setengah presentase ketiga rezim lainnya itu. Meskipun demikian, Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi Indonesia karena beberapa sebab, di antaranya:

- a) sebagai penandatanganan Perjanjian TRIPs, adanya sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional;
- b) karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan

yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi;

- c) keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (*strong link*) antara nama atau indikasi produk dengan kondisi geografis asal produk dalam rezim Indikasi Geografis tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat Adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Potensi Indikasi Geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk produk masyarakat Adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis;
- d) jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang terus-menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan berdi negara maju sekali pun, misalnya Perancis, Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

Dari manfaat-manfaat tersebut di atas, tampak jelas bahwa perlindungan Indikasi Geografis penting untuk dikembangkan di Indonesia. Saat yang paling tepat untuk memulainya juga adalah saat ini, ketika Indonesia sudah menjadi penandatangan Perjanjian TRIPs dan

masyarakat Indonesia umumnya mulai tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan potensi di sekitar dan dalam dirinya sendiri untuk bertahan dan meningkatkan standar hidup.

Indikasi Geografis sendiri adalah rezim Hak Kekayaan Intelektual yang implementasi internasionalnya masih amat beragam. Kesepakatan bentuk sistem implementasi perlindungan yang diterima secara internasional pun masih dalam proses negosiasi yang cukup intensif. Dalam kaitan ini, pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem perlindungan rezim ini, idealnya, hanya dapat dicapai dengan mengkaji sistem nasional di setiap negara anggota TRIPs. Ini tentu menjadikan kajian di bidang ini menjadi amat sulit.

Untuk mempermudah, beberapa kategorisasi sementara telah dicoba dikembangkan oleh para ahli. Kategorisasi ini dapat berasal dari:

- a) segi pengaruh terbesar konvensi internasional tertentu, seperti: perlindungan versi Perjanjian Lisabon versus TRIPs;
- b) polarisasi yang terbentuk oleh sejarah dan nilai sosial-politik suatu produk Indikasi Geografis di tingkat nasional, seperti: perlindungan versi Komunitas Eropa versus Amerika Serikat. Polarisasi ini lebih dikenal secara ilmiah sebagai polarisasi yang memproteksi Indikasi Geografis sebagai rezim yang mandiri, atau sebagai sub rezim dari perlindungan Merek dalam peraturan dan praktik (*Trade Marks law and practice*);

- c) pengaruh regionalisasi teritorial beberapa negara, seperti: perlindungan versi Amerika Serikat dan Kanada, Kepulauan Karibia, Amerika Selatan, Eropa Darat, Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Tengah dan Selatan, Jepang, Asia Tengah, Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Australia-Oseania yang kini mengarah kepada bentuk kerja-sama Asia-Pasifik;
- d) pengaruh sejarah ideologi negara, seperti: negara-negara yang bukan dan bekas Uni Sovyet;
- e) pengaruh tingkat implementasi sistem perlindungan Indikasi Geografis, seperti: negara-negara tingkat lanjut (negara-negara Komunitas Eropa dan Amerika Serikat) dan negara-negara pemula (negara-negara Asia Tenggara).

Yang jelas, kategorisasi ini unik karena tidak terlalu cocok untuk didasarkan kepada konsep hubungan Utara versus Selatan seperti yang terjadi dalam topik hubungan Perjanjian TRIPs dan kesehatan masyarakat.

2. Dasar Pengaturan "Pendemplengan Reputasi Secara Tanpa Hak" (*the Tort of Passing Off*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 1365 KUH Perdata merupakan salah satu dasar dari UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal pertama UURI Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, terdapat definisi-definisi tentang "pasar", "konsumen", "barang"

dan "jasa", yang juga dipakai oleh semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu definisi yang paling relevan dalam pasal tentang definisi ini adalah definisi yang terdapat dalam poin (6), yang menyatakan bahwa:

"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Merujuk kepada konsep persaingan usaha tidak sehat ini, terdapat beberapa praktik yang dilarang demi hukum, yakni monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Praktik terlarang yang terkait dengan Indikasi Geografis adalah monopoli dan penguasaan pasar.

Berdasarkan Pasal 17 (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 ini, pada dasarnya dinyatakan bahwa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menjurus kepada monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat adalah terlarang. Hal-hal yang biasanya menjadi tanda adanya penguasaan atas produksi maupun pemasaran tersebut adalah jika:

- barang dan atau jasa itu belum ada substitusinya;
- adanya praktik yang mengakibatkan halangan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
- seorang atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam kaitan ini, ada ketentuan perlindungan Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs yang berpotensi menyinggung ketentuan ini, yakni perlindungan tingkat kedua. Seperti telah dikemukakan, dengan

tidak adanya lisensi, perlindungan Indikasi Geografis tingkat kedua TRIPs tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga produsen. Ia memberi produsen hak monopoli penggunaan, dengan cara menolak kemungkinan peran pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama di pasar yang bersangkutan. Monopoli ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan umum KUH Perdata.

Dalam kaitan ini, seharusnya ada klausul dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengecualikan perlindungan tingkat kedua Indikasi Geografis sebagai praktik persaingan tidak sehat.⁷Sayangnya, sejauh ini, peraturan perundang-undangan Indonesia tampaknya belum mengatur masalah ini.

Pasal 19 UURI Nomor 5 Tahun 1999 merinci praktik penguasaan pasar yang terlarang itu. Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, praktik yang paling berkaitan tampaknya adalah praktik yang tercantum dalam Pasal 19 butir (b), yakni praktik menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Menurut prinsip persaingan sehat, pelaku suatu usaha pada dasarnya hanya dapat memenangkan persaingan dengan meningkatkan kualitas produknya sendiri sehingga ia mencapai titik yang tidak dapat lagi disamai oleh pesaingnya. Ini jugalah manfaat utama dari tidak mengakui

⁷Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009, hal. 9-10.

sejumlah lisensi Hak Kekayaan Intelektual karena dianggap bertentangan dengan persaingan yang adil dan bebas.

Persaingan sehat, yakni dengan persaingan, kualitas suatu produk biasanya lebih cepat meningkat. Dari perspektif ini, usaha untuk mengungguli pesaing dengan cara menghalangi pesaing itu untuk melakukan kegiatan yang sama di dalam pasar yang sama tentu menjadi kontraproduktif dan mengerdilkan eksistensi pesaingnya, dan karenanya terlarang.

Praktik yang tercantum dalam Pasal 19 (b) U'RI Nomor 5 Tahun 1999 ini, di negara-negara bersistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat, dapat mencakup sebuah kesalahan sipil atau perdata (*tort or tortics*) yang terkenal dan terus ditegakkan melalui yurisprudensi, yakni pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing-off*).

Pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing off*) ini biasanya berwujud pembelokan ketertarikan konsumen dengan memberi informasi yang salah tentang asal tempat suatu produk (*misrepresentation*), sehingga konsumen yang semula hendak membeli produk yang satu, jadi teralih ketertarikannya dan membeli produk lain.

Produk lain itu biasanya adalah produk pendompleng tersebut. Hal ini mungkin dilakukan karena pihak pelaku kesalahan (*wrongdoer*) atau pendompleng itu ikut-ikutan memakai Merek yang sama atau mirip dengan Merek yang asli tanpa sepengetahuan pemegang Merek yang sah,

sehingga ia ikut menikmati buah reputasi Merek yang telah dijaga dan dikembangkan dalam jangka waktu dan biaya yang tidak sedikit oleh pemegangnya, secara tidak sah.

Praktik ini dinilai tidak sehat karena sang pendompleng kemudian menikmati manfaat besar dari reputasi yang sama sekali tidak dibangunnya sendiri dan karena pendomplengan reputasi ini telah dikenal lebih dari satu dasawarsa sebagai kesalahan sipil atau perdata dalam sistem hukum Anglo Saxon. Bahkan, ia menjadi salah satu basis penuntutan perkara Indikasi Geografis pertama dalam sejarah yurisprudensi negara-negara Barat, khususnya Eropa.⁸ Dalam konteks ini, Pasal 19 (b) pun bisa dijadikan dasar penuntutan suatu pelanggaran Indikasi Geografis Indonesia di masa datang, dengan catatan bahwa Indikasi Geografis itu telah memiliki reputasi.

3. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Substansi hukum di bidang Indikasi Geografis, sangat penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang terlindungi Indikasi Geografis tersebut. Pentingnya substansi hukum dirumuskan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage sebagai aturan main bersama (*rule of the game*) yang menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem.

⁸Mark Davison, *The Function of Geographical Name in Trade*, Journal of Law and Social Science, Faculty of Law Padjajaran University XVIII No. 1, 1988. Dalam Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009, hal. 11.

Steeman mendukung dan membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam kerangka Bredemeier ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.⁹

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dianggap sebagai penyelesaian konflik-konflik terutama dalam bidang perdagangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terutama Pasal 56 tentang Indikasi Geografis, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksana terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis. Beberapa pasal telah disahkan untuk mengatur sistematika pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia sehingga terjadi keteraturan sistem perekonomian yang terarah di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dijelaskan:

“Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

⁹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.152-153.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa merek dan Indikasi Geografis adalah hal yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dapat dikatakan bahwa dari pengertian dua hal tersebut dapat ditarik dua hal bahwa merek lebih kepada simbolisasi perpaduan unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tanpa memperhatikan kualitas sumber daya alam akan produk yang dipasarkan. Sedangkan Indikasi Geografis lebih menonjolkan akan produk alam yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografi yang meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari dua pengertian tersebut. Merek yang lebih menonjolkan simbol dan Indikasi Geografis yang lebih menonjolkan kepada hasil alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sudaryat¹⁰ dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa Indikasi Geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah :

- a) Tempat dan daerah asal
- b) Kualitas dan karakteristik produk; dan

¹⁰Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 178.

- c) Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Indikasi Geografis lebih menonjolkan kepada produk yang dihasilkan oleh faktor lingkungan geografi yang merupakan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia. Ruang lingkup dari terlaksananya Indikasi Geografis adalah sebagai berikut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 :¹¹

1. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
3. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-Geografis di Direktorat Jenderal.
4. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
5. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Dari ketentuan pasal ini dapat kita lihat bahwa lingkup dari pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis adalah hasil dari lingkungan geografis suatu daerah yang berupa kombinasi faktor alam dan manusia serta mencirikan suatu daerah tertentu. Pada umumnya produk Indikasi

¹¹ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal. 21.

Geografis yang terdaftar di Indonesia bisa berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan dan apa yang dihasilkan oleh daerah tersebut yang memiliki ciri khas.

Tidak seperti halnya merek yang melingkupi seluruh barang atau benda yang dihasilkan dibawah merek tersebut. Indikasi Geografis meliputi semua kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut tanpa takut menjadi milik umum apabila Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Hanya saja perlindungan tersebut akan berakhir apabila produk tersebut tidak memiliki karakteristik dan kualitasnya yang dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga strukturnya tanah mengalami suatu perubahan, iklim menjadi berubah dan berakibat terjadinya perubahan terhadap produk Indikasi Geografis tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu produk Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut menyebabkan beberapa produk Indikasi Geografis haruslah memiliki karakteristik dan ciri khas dari asal daerah tersebut. Seperti yang diterangkan dalam huruf b *tidak boleh menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya*, hal tersebut berarti bahwa suatu produk Indikasi Geografis tidak boleh memperdaya masyarakat atau membuat sesat dalam masyarakat mengenai kualitas produk tersebut. Misal : produk Kopi Arabika Kintamani tetapi

diproduksi oleh daerah lain sehingga kualitasnya menurun dan masyarakat mempercayai bahwa itu adalah produk dari Kopi Arabika Kintamani.

Begitu pula mengenai ketentuan bahwa produk Indikasi Geografis belumlah digunakan dalam suatu produk varietas tanaman tertentu. Misalnya tanaman Ubi Nagara dari Kalimantan Selatan sehingga produk yang menggunakan nama ubi tidak boleh berasal dari Kalimantan Selatan, akan tetapi produk yang bukan ubi bisa menggunakan daerah Kalimantan Selatan. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkan terutama bagi masyarakat konsumen.¹²

Ada ketentuan ketika suatu Indikasi Geografis didaftarkan maka tidak akan menjadi milik umum kecuali apabila suatu ketika karakteristik atau ciri khas dari produk tersebut telah habis atau tidak ada. Namun ada juga ketentuan sebaliknya yang menyatakan bahwa suatu produk Indikasi Geografis tidak bisa didaftarkan apabila telah menjadi milik umum atau generik. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa contoh produk-produk pertanian yang telah menjadi milik umum seperti misal, Pisang Ambon, Salak Bali, Tahu Sumedang, dan produk-produk lainnya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu Indikasi Geografis dapat dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Bahwa suatu Indikasi Geografis dapat digunakan produknya selama ciri khas dan

¹² Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, *Ibid*, hal. 22.

karakteristiknya masih dapat dipertahankan. Hal tersebut tentu saja dilakukan untuk menjaga citra dan kualitas dari produk Indikasi Geografis suatu daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal diatas ada beberapa ketentuan mengenai tata syarat permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Terutama dalam poin 3 dijelaskan bahwa pemohon yang dimaksud adalah pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri, dan pedagang yang menjual barang tersebut. Dimana keempat komponen tersebut tergabung dalam lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang bersangkutan. Secara tidak langsung ada dampak positif yang dihasilkan dari poin ke tiga tersebut. Dengan adanya poin ketiga tersebut setidaknya para pelaku ekonomi masyarakat setempat turut berpartisipasi untuk melindungi produk Indikasi Geografis daerahnya.

Setidaknya perekonomian daerah yang bersangkutan tidak diambil alih oleh pihak asing atau investor negara tertentu. Tentunya hal tersebut akan berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat tersebut.¹³

Selanjutnya dalam Pasal 6, ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis. Dalam pemenuhan syarat-syarat diatas tentunya memerlukan waktu yang lama untuk

¹³ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, *Ibid*, hal. 23.

memenuhi semua hal tersebut dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti bagaimana keadaan karakteristik ataupun ciri khas dari produk Indikasi Geografis yang ditonjolkan oleh suatu daerah.

Peran serta pemerintah terutama Dinas Perkebunan dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut sangatlah diperlukan mengingat lembaga penelitian yang akurat berada di pemerintah. Banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempat tatkala ingin mendaftarkan produk Indikasi Geografis daerahnya. Pendidikan yang minim menjadi suatu kendala yang utama dalam pemenuhan persyaratan tersebut diatas.

Mengenai persyaratan administratif diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, dalam pasal ini merupakan tahap awal para pemohon untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografisnya. Jangka waktu untuk memperbaiki kembali selama 3 (tiga) bulan merupakan suatu langkah yang baik mengingat para pemohon Indikasi Geografis diberi kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki kesalahan dalam hal syarat-syarat yang musti dipenuhi dalam memperoleh hak Indikasi Geografis.

Apabila pemohon yang bersangkutan tidak mampu untuk memperbaiki atau memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan maka akan ada suatu pemberitahuan secara tertulis melalui kuasanya serta diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Sehingga langkah lanjut dari tidak bisa dilaksanakan kembali permohonan pendaftaran

Indikasi Geografis adalah segala biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Salah satu kendala dalam proses administrasi ini yaitu perlu atau tidaknya kuasa dalam proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut, mengingat biaya yang akan dihabiskan untuk menggunakan jasa kuasa adalah sangat besar. Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis adalah berasal dari masyarakat golongan bawah atau ekonomi menengah kebawah. Sehingga pemenuhan unsur kuasa tersebut tentunya memberatkan masyarakat daerah setempat.¹⁴

Setelah memenuhi persyaratan administratif maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan substantif (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan dan pemohon yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan administratif yang tertera dalam buku persyaratan. Selanjutnya setelah persyaratan administratif selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah satu bulan dinyatakan bahwa pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan. Direktorat Jenderal selanjutnya akan memutus Tim Ahli untuk melakukan penelitian di daerah tempat permohonan Indikasi Geografis berasal.

¹⁴ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, *Ibid*, hal. 26.

Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut akan melakukan penelitian selama kurun waktu kurang lebih selama dua tahun untuk mengetahui karakteristik dan ciri khas produk Indikasi Geografis tersebut berasal. Selama proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Geografis di daerah Indikasi Geografis tersebut berasal segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemohon Indikasi Geografis tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, pemohon tidak mau membayarkan biaya penelitian maka permohonan dianggap ditarik kembali. Ketentuan ini dapat dikatakan sangatlah memberatkan masyarakat daerah yang memiliki potensi untuk mendaftarkan kembali Indikasi Geografisnya, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian selama dua tahun adalah sangat besar.¹⁵

Pemerintah dalam hal ini seharusnya menyokong dana kepada masyarakat daerah yang potensial untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografis. Agar terjadi pemberdayaan dalam masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dukungan dari pemerintah dan bukan justru diberatkan dari segi pendanaan. Masyarakat Indikasi Geografis merupakan masyarakat lokal yang minim akan dana dan buta akan Indikasi Geografis. Tentunya peran serta pemerintah dalam pendanaan tersebut sangat dibutuhkan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 27

Setelah persetujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis maka dalam Pasal 9 langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu Tim Ahli Indikasi Geografis setelah jangka waktu selama dua tahun akan memutuskan apakah suatu permohonan Indikasi Geografis akan dinyatakan lolos sebagai suatu produk Indikasi Geografis atau tidak. Apabila nanti dinyatakan cukup untuk menjadi salah satu produk Indikasi Geografis akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Apabila dinilai belum cukup untuk menjadi bagian dalam produk Indikasi Geografis akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis disertai dengan alasannya. Selain itu juga apabila pemohon yang bersangkutan ditolak permohonan pendaftaran Indikasi Geografisnya maka pemohon atau melalui kuasanya dapat memberikan tanggapan atas penolakan tersebut.¹⁶

Apabila pemohon atau melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan maka Direktorat Jenderal akan membuat penetapan mengenai penolakan permohonan Indikasi Geografis tersebut. Semua hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari sejak penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis selesai untuk dilakukan.

Penolakan atau persetujuan yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama dua tahun di daerah tempat permohonan Indikasi Geografis

¹⁶ *Ibid*, hal. 28.

tersebut berasal. Karakteristik dan juga ciri khas merupakan hal yang sangat penting mengingat Indikasi Geografis merupakan perpaduan dari faktor lingkungan geografis yaitu faktor alam dan faktor manusia sehingga menghasilkan suatu karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya.

Setelah adanya pemberitahuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis tentang tidak disetujuinya pemeriksaan substantif serta adanya tanggapan dari pemohon Indikasi Geografis. Maka langkah selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 yang dapat dilakukan adalah apabila pemohon Indikasi Geografis yang bersangkutan memberikan tanggapan maka Tim Ahli Indikasi Geografis dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan melakukan pemeriksaan kembali sebagai upaya untuk mengetahui kebenaran akan tanggapan yang diajukan oleh pemohon Indikasi Geografis tersebut.

Apabila pada akhirnya tanggapan yang diajukan oleh pemohon Indikasi Geografis disetujui oleh Tim Ahli Indikasi Geografis maka selanjutnya Direktorat Jenderal akan mengumumkan Indikasi Geografis dan Buku Persyaratan dan Berita Resmi Indikasi Geografis. Apabila tanggapan yang diberikan oleh pemohon Indikasi Geografis ditolak Tim Ahli Indikasi Geografis maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai penolakan Indikasi Geografis dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya mengenai perihal penolakan tersebut. Apabila pemohon yang bersangkutan tidak menerima akan penolakan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Komisi Banding Merek dalam jangka waktu

3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan permohonan Indikasi Geografis. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan Tim Ahli Indikasi Geografis tidak dapat dikembalikan.

Dalam pasal ini penolakan dan tanggapan yang diberikan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan selama 2 (dua) tahun oleh Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut. Tim Ahli Indikasi Geografis yang terdiri dari komponen pemerintah dan peneliti Independen diangkat dan diberhentikan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan surat keputusan. Sehingga dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh masyarakat daerah akan hasil sumber daya alam yang ada didalamnya.

Apabila suatu produk Indikasi Geografis dapat didaftarkan dan telah dipenuhi semua persyaratannya maka langkah selanjutnya adalah mengumumkan produk tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dengan mencantumkan identitas pemohon, nama dan alamat kuasanya serta abstrak dari Buku Persyaratan. Namun apabila ditolak maka dalam Berita Resmi Indikasi Geografis hanya memuat identitas pemohon disertai nama dan alamat kuasanya serta Indikasi Geografis yang didaftarkan.

Total waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 (tiga) bulan mengingat bahwa dalam jangka waktu tersebut akan dilihat apakah ada pihak-pihak yang meragukan akan produk Indikasi Geografis tersebut atau tidak. Peran serta masyarakat sangat penting dalam proses pengumuman

tersebut, mengingat masyarakat adalah komponen utama dalam pemberdayaan Indikasi Geografis.

Masyarakat dapat menilai apakah produk tersebut memang patut untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis atau tidak sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.¹⁷

Dalam Pasal 12 lebih lanjut menerangkan tentang pengumuman yaitu selama jangka waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, jika ditemukan suatu penolakan terhadap suatu pendaftaran produk Indikasi Geografis maka keberatan tersebut dapat diajukan secara tertulis rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal untuk ditindak lanjuti mengenai keberatan tersebut. Keberatan tersebut diajukan hanya berkenaan pada batas wilayah daerah yang akan didaftarkan Indikasi Geografis. Sehingga dalam selang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keberatan tersebut, Direktorat Jenderal akan mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau melalui kuasanya. Hingga pada akhirnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pemohon atau melalui kuasanya dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan terhadap keberatan yang diajukan.

Dengan adanya sanggahan tersebut maka Tim Ahli Indikasi Geografis akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Pasal 13, dengan adanya keberatan ataupun penolakan dari masyarakat sehingga Tim Ahli Indikasi Geografis harus melaksanakan kembali pemeriksaan

¹⁷ *ibid*, hal. 31.

substantif ulang, dalam artian untuk memeriksa kembali hal-hal yang menimbulkan suatu keberatan pada produk Indikasi Geografis.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian paling lama adalah 6 (enam) bulan. Apabila nantinya penolakan akan pendaftaran Indikasi Geografis ternyata benar maka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut ditolak atau dibatalkan oleh Direktorat Jenderal. Begitu pula sebaliknya apabila penolakan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut dapat dilanjutkan kembali. Mengingat adanya penolakan yang dibenarkan berdasarkan hasil penelitian ulang Tim Ahli Indikasi Geografis sehingga menyebabkan dibatalkannya pendaftaran Indikasi Geografis, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek untuk dapat mempertanyakan kembali hasil pembatalan pendaftaran Indikasi Geografis.

Setelah jelang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan pemeriksaan substantif ulang maka hasil pembatalaan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.¹⁸

Pemeriksaan Substantif ulang penting untuk dilaksanakan mengingat adanya penolakan akan suatu produk Indikasi Geografis. Pemeriksaan dilakukan untuk merinci dan memastikan sekali lagi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pendaftaran produk Indikasi Geografis tersebut mengalami penolakan.

¹⁸ *ibid*, hal. 34.

Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menilai kembali pendaftaran Indikasi Geografis. Pemeriksaan dan penelitian dalam rangka pendaftaran Indikasi Geografis merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga pemeriksaan tersebut dianggap cukup dan dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 14 tersebut telah jelas kiranya bahwa Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan komponen yang terdiri atas unsur pemerintah, departemen, tim peneliti serta orang yang berkompeten dalam bidang tersebut.¹⁹

Mengingat Indikasi Geografis lebih banyak merupakan hasil olahan produk pertanian dan dipersiapkan untuk perdagangan tentunya komponen dari Departemen Pertanian dan Perdagangan merupakan unsur yang mutlak dalam melakukan penelitian terhadap suatu pendaftaran Indikasi Geografis. Keberadaan Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang penting mengingat jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan waktu yang panjang dan diperlukan suatu ketelitian untuk memeriksa produk Indikasi Geografis tersebut apakah sesuai dengan peruntukan pendaftaran Indikasi Geografis atau tidak.

Sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya bahwa dengan didaftarkannya suatu produk Indikasi Geografis maka berhubungan

¹⁹ *ibid*, hal. 35.

dengan perdagangan. Salah satu komponen dari perdagangan adalah produsen. Berikut adalah kriteria mengenai produsen dalam pelaksanaan Indikasi Geografis yang terangkum dalam Pasal 15.

Dalam Pasal 15 tersebut, bahwa pihak yang ingin menjadi produsen suatu produk Indikasi Geografis haruslah mendaftarkan diri sebagai pemakai Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal dengan pengenaan biaya sesuai ketentuan dan wajib mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu pendaftaran maka langsung akan dicantumkan dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Pendaftaran produsen atau pemakai Indikasi Geografis dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan alam masyarakat daerah dimana Indikasi Geografis tersebut didaftarkan.

Sehingga pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam pemberdayaan Indikasi Geografis dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya pendaftaran pemakai Indikasi Geografis dapat mengurangi adanya persaingan curang atau tidak sehat dalam memasarkan produk tersebut. Bisa saja terjadi upaya pemalsuan produk Indikasi Geografis sehingga terjadi kesesatan oleh masyarakat serta penurunan kualitas dari produk Indikasi Geografis tersebut di mata masyarakat setempat.

Berkaitan dengan pendaftaran pemakai Indikasi Geografis, Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan peraturan

pemerintah tersebut diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “badan yang berwenang melakukan pemeriksaan“ adalah lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang Misal; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan menghasilkan suatu keputusan maka sesuai dengan Pasal 17, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan ketika pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis menuai hasil untuk membatalkan pemakai Indikasi Geografis tersebut, diantaranya adalah melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal untuk nantinya hasil penolakan tersebut ditindak lanjuti dengan mencoret pemakai Indikasi Geografis yang bersangkutan dari daftar umum pemakai Indikasi Geografis.

Keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan mengenai pembatalan tersebut diajukan melalui pengadilan niaga. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya pembatalan, Direktorat Jenderal mengumumkan hal tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pencoretan dalam daftar umum pemakai Indikasi Geografis dan Berita Resmi Indikasi Geografis merupakan langkah lanjut dari fungsi pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis. Pencoretan dilakukan

apabila dinilai memang yang bersangkutan yaitu pemakai Indikasi Geografis telah menyalahi penggunaan Indikasi Geografis tersebut yang tidak sesuai dengan Buku Persyaratan.²⁰

Berbeda halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis, ada kategori lain mengenai penghapusan yang terdapat dalam Pasal 18 yaitu Penghapusan Indikasi Geografis amatlah berbeda halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis karena berasal dari pribadi pemakai Indikasi Geografis itu sendiri. Sama halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis, setelah diajukan berdasarkan prakarsa sendiri kepada Direktorat Jenderal sehingga dihapus dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskannya penghapusan maka akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Penghapusan pemakai Indikasi Geografis lebih dimaknai sebagai penolakan halus terhadap kegunaan sebagai pemakai Indikasi Geografis.

Cara ini dianggap lebih mudah dan gampang daripada pembatalan akan suatu pemakai Indikasi Geografis. Demi menjaga mutu akan produk Indikasi Geografis maka Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan beberapa pengawasan, Sebagaiman yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan dapat dilaksanakan sepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

²⁰ *ibid*, hal. 38.

Selain itu para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) sehubungan dengan Indikasi Geografis yang akan diawasi.

Dengan melibatkan beberapa komponen pendukung untuk melakukan pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis tentunya dapat memudahkan Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pengawasan secara mendalam terhadap suatu produk Indikasi. Lembaga yang telah terdaftar sebagai tim pengawas dapat diperbantukan oleh masyarakat sekitar tempat produk Indikasi Geografis tersebut berasal karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam pemberdayaan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi kekayaan alam yang terdapat di daerah Indonesia. Ada begitu banyak potensi Indikasi Geografis, begitu pula dengan negara-negara lain yang tentunya memiliki begitu ragam potensi Indikasi Geografis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ada produk Indikasi Geografis yang ingin memasuki wilayah Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20.

Dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yang berasal dari luar negeri memiliki ketentuan yang sama dengan perlakuan perlindungan produk Indikasi Geografis Indonesia. Melalui pengurusan ijin di perwakilan Duta Besar di Indonesia,

pengurusan mengenai ijin masuk produk Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan baik.

Penyesuaian peraturan terhadap ijin masuk produk Indikasi Geografis negara lain tentunya merupakan suatu *filter* dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat yang takutnya terjadi di Indonesia. Jangan sampai terjadi produk Indikasi Geografis luar negeri lebih banyak terdapat di Indonesia dibandingkan dengan produk Indikasi Geografis buatan Indonesia sendiri. Selain menghindari persaingan usaha tidak sehat juga untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas dari karakteristik dan ciri khas produk Indikasi Geografis. Kadang kala kita menemukan produk kopi daerah tertentu dari negara lain dengan kualitas yang baik dan harga yang jauh lebih rendah sehingga tidak sebanding dengan harga kopi hasil produk Indikasi Geografis Indonesia sehingga tidak menguntungkan produk Indikasi Geografis setempat.

Dengan adanya proses pendaftaran Indikasi Geografis negara lain diharapkan dapat menjaga dinamika perdagangan sektor Indikasi Geografis negara Indonesia. Setelah produk Indikasi Geografis dapat didaftarkan, pemohon atau melalui kuasanya dapat melakukan perubahan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis tersebut jika memang terdapat perubahan dalam proses pendaftaran tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 yaitu :

- 1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- 2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.
- 3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Perubahan yang dimaksud disini adalah kembali ke langkah awal proses pendaftaran seperti yang dijelaskan oleh Pasal 6, harus mengisi data pemohon dan kuasanya serta mengisi kembali buku persyaratan. Perubahan yang dimaksud adalah adanya suatu perubahan yang terjadi dalam proses pendaftaran yang bisa saja diakibatkan oleh faktor alam ataupun manusia ataupun kombinasi dari keduanya.

Dengan adanya penarikan kembali permohonan maka segala biaya yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Selain ketentuan di atas ada ketentuan lain yang musti dipenuhi dalam mengajukan perubahan terhadap produk Indikasi Geografis sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 22 diantaranya penjelasan berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Buku Persyaratan merupakan informasi yang memuat tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut.

Hal tersebut merupakan hal yang serupa dengan ketentuan yang diajukan dalam mendaftarkan permohonan Indikasi Geografis seperti yang diatur dalam Pasal 6 peraturan pemerintah ini. Penerapan sistem administrasi yang sama dengan permohonan pendaftaran pertama kali

Indikasi Geografis dimaksudkan untuk merinci kembali hal-hal apa yang berubah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Buku Persyaratan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga karakteristik dan ciri khas dari produk Indikasi Geografis.

Secara umum produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia berada di sektor pertanian, sehingga bisa saja ketika permohonan pendaftaran Indikasi Geografis mulai dilakukan terjadi perubahan struktur tanah ataupun perubahan lahan sehingga jarak atau wilayah Indikasi Geografis menjadi berkurang atau bertambah. Sehingga kualitas dari Indikasi Geografis yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak berubah.²¹

Berkaitan dengan adanya perubahan dalam Indikasi Geografis, tentunya akan tertuju pada suatu pertanyaan, kapan suatu Indikasi Geografis dapat hilang keberlakuannya. Ada beberapa ketentuan mengenai berakhirnya masa perlindungan Indikasi Geografis sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 23, berakhirnya masa berlakunya Indikasi Geografis bisa diakibatkan karena karakteristik dan ciri khas yang terdapat dalam produk tersebut telah habis.

Berakhirnya perlindungan hukum tersebut dimulai dengan adanya pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat atau dari pengamat independen untuk kemudian melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal untuk ditindak lanjuti kepada Tim Ahli Indikasi Geografis,

²¹ *ibid*, hal. 43.

sehingga dapat dilakukan pengamatan lebih lanjut selama jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan laporan tersebut dapat ditarik suatu keputusan apakah produk Indikasi Geografis tersebut dapat diteruskan atau dihentikan sampai disini. Dengan hilangnya perlindungan hukum Indikasi Geografis maka produk Indikasi Geografis tersebut akan ditolak dan dicoret dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Keberatan dari pihak pemohon dapat dilakukan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan dari keputusan mengenai penolakan tersebut disampaikan melalui Pengadilan Niaga.

Dengan adanya penolakan maka tindak lanjut setelahnya adalah banding dengan ketentuan dalam Pasal 24. Dalam ketentuan ayat (1), sebagaimana yang dikemukakan bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) “apabila pemohon atau melalui kuasanya tidak ada tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui kuasanya”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) *jo.* Pasal 13 ayat (4) dan *jo.* Pasal 22 ayat (5) tersebut dikemukakan bahwa permohonan banding dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan pendaftaran Indikasi Geografisnya ditolak.

Apabila dalam hal pengajuan penolakan terhadap permohonan banding tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis tidak menyetujui adanya permohonan banding tersebut maka Direktorat Jenderal akan menolak permohonan tersebut. Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan atas tanggapan penolakan tersebut maka pemohon atau melalui kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.²²

Dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan pendaftaran Indikasi Geografis maka pemohon ataupun melalui kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut”.

Apabila nantinya permohonan banding yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek ditolak maka langkah yang dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan atas penolakan tersebut. Tentang tata cara, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

²² *ibid*, hal. 45.

Ada beberapa hal yang termasuk kategori pelanggaran dalam Indikasi Geografis, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian **“pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak”** yang mencakup diantaranya penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi Geografis tertentu seperti : penggunaan kata “ala”, bentuknya sama dengan serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata – kata tersebut.

Terdapat beberapa komponen yang menyebabkan timbulnya suatu pelanggaran atas suatu produk Indikasi Geografis, terutama dalam hal menyesatkan masyarakat akan produk Indikasi Geografis tersebut. Persamaan dalam label, kemasan atau nama yang hampir sama dapat dikategorikan sebagai penyesatan dalam masyarakat. Bisa saja terjadi penurunan kualitas akan produk Indikasi Geografis yang bersangkutan sehingga pemasaran dan penjualan akan semakin terganggu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut menimbulkan suatu akibat yang buruk terutama pada produk Indikasi Geografis yang bersangkutan, seperti penurunan kualitas citra produk dan penurunan pemasaran yang disebabkan oleh info yang sesat oleh suatu produk Indikasi Geografis tiruan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) yaitu “Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut”, maka pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian serta permohonan agar produk tersebut dicabut dan tidak dapat dipasarkan kembali serta pemusnahan etiket produk tersebut.

Pengajuan gugatan tersebut dianggap penting mengingat produk Indikasi Geografis lebih mengedepankan pada kualitas dan ciri khas produk tersebut karena mencitrakan tempat asal produk Indikasi Geografis tersebut berasal. Jangan sampai pihak lain yang mengakui bahwa produk tersebut milik mereka sehingga menyesatkan masyarakat.²³

Selain pengajuan gugatan terhadap peniruan suatu produk Indikasi Geografis ada beberapa hal penting mengenai Indikasi Geografis diantaranya adalah mengenai pemakai terdahulu, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, dalam penjelasan pasal tersebut, diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanda yang telah dipakai” adalah tanda yang tidak terdaftar.

Pemakai terdahulu disini dimaksudkan adalah pihak yang dengan itikad baik menggunakan suatu produk Indikasi Geografis sebelum Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Dengan ketentuan jangka waktu 2

²³ *ibid*, hal. 47.

(dua) tahun untuk dapat mempergunakan produk tersebut, diharapkan pihak yang bersangkutan tersebut dapat menarik produknya secara perlahan-lahan dari masyarakat, tentunya tanpa meninggalkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat tersebut. Namun di satu hal, pihak yang bersangkutan tersebut dapat menggunakan produk Indikasi Geografis tersebut selama beritikad baik dan tidak memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terutama Pasal 56 yang mengatur tentang Indikasi Geografis secara khusus. Adanya peraturan pelaksana ini sebagai taktik strategis untuk mengatur tata cara pendaftaran permohonan Indikasi Geografis. Secara garis besar peraturan pemerintah tersebut telah mengatur secara rinci tahapan yang musti dilakukan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.

Terdapat beberapa pasal yang sangat sulit untuk dilaksanakan, seperti misalnya pemenuhan buku persyaratan yang terlalu sulit untuk ukuran masyarakat setempat ataupun menggunakan jasa kuasa dalam permohonan pendaftaran. Masyarakat daerah yang pada umumnya tingkat pendidikan rendah menjadi buta akan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sulit dan tidak mampu memenuhi semua kriteria tersebut.

Kendala yang dihadapi merupakan suatu proses untuk membangun suatu pondasi penataan Indikasi Geografis lebih baik dan

dapat digunakan untuk membangun laju pertumbuhan perekonomian daerah masyarakat setempat.

4. Analisis Permasalahan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-undang Merek, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari Merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan perbedaan prinsipil antara merek dan Indikasi Geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari merek.

Dibeberapa Negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Perancis, Australia, dan India. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis berbeda dengan merek. Demikian pula system pendaftarannya.

Di Perancis, untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia. Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek

dan Indikasi Geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama Indikasi Geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang parfume. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran Indikasi Geografis berarti pendaftaran merek. Terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan Indikasi Geografis, dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara indikasi Geografis dan Merek.²⁴

Penulis berpendapat bahwa apabila dibandingkan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Prancis yaitu INAO, di Indonesia ada Tim Ahli Indikasi Geografis yang mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama dengan INAO yaitu untuk memutuskan apakah suatu produk Indikasi Geografis tersebut bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Dari segi jumlah atau personel serta persebaran cabang tempat pendaftaran Indikasi Geografis Negara Perancis jauh lebih memadai dan mampu menampung segala kemungkinan adanya potensi Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan.

Dalam organisasi INAO struktur lembaga lebih teratur dan mencakup hampir seluruh wilayah negaranya serta terdapat pada tingkat nasional dan daerah. Pembagian dalam INAO terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Badan Konsultasi dan Divisi Khusus. Dalam Badan Konsultasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terdiri dari beberapa

²⁴Agung Damarsasongko, *Loc. Cit*

komponen yaitu produsen, pedagang, konsumen dan pemerintah yang diangkat oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan dan Menteri Pertanian untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.

Dalam Badan Konsultasi juga terdapat Komite Nasional yang merupakan badan konsultasi tingkat nasional yang mengatur mengenai, minuman anggur dan minuman keras, makanan sehari-hari, dan Indikasi Geografis. Sedangkan Divisi Khusus terdiri dari beberapa divisi yang dipimpin oleh seorang divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian. Tugasnya antara lain mempersiapkan secara administratif isi putusan yang dilaksanakan oleh Komite Nasional dan melaksanakan hasil putusan tersebut.

Berbeda halnya dengan Tim Ahli Indikasi Geografis yang merupakan lembaga non struktural dan bertugas untuk melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Tim Ahli Indikasi Geografis terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal, perwakilan Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Kementerian yang terkait, instansi atau lembaga yang melakukan pengawasan atau pengujian serta ahli-ahli yang kompeten.

Semua unsur-unsur tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh Tim Teknis untuk melakukan

penilaian terhadap suatu produk Indikasi Geografis dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Secara struktural terlihat perbedaan diantaranya yaitu Tim Ahli Indikasi Geografis baru terbentuk ketika terdapat permohonan suatu pendaftaran produk Indikasi Geografis yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan INAO merupakan lembaga struktural yang memang didirikan untuk menampung segala kemungkinan produk Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan atau memang memiliki potensi untuk itu.

Persebaran atau cabang INAO diseluruh Negara Perancis sangatlah bagus dan baik sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam atau geografisnya yang mampu untuk dapat dikatakan memiliki potensi untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis di daerah-daerah sekitarnya. Badan Konsultasi yang memiliki Komite Nasional dan Komite Daerah merupakan suatu struktural yang baik jika memang baik jika Indonesia mau meniru sistem seperti ini. Tidak Hanya untuk Indikasi Geografis tetapi juga untuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Penjabaran struktural pada konsep kelembagaan INAO memberikan suatu ruang lingkup dan sistem ekonomi yang baik. Mengingat Indikasi Geografis pada negara Perancis memberikan distribusi perekonomian yang baik bagi kehidupan masyarakat sekitar dan hingga kini memberikan dampak kemajuan yang pesat bagi pertumbuhan ekonomi Negara Perancis.

Merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah di Indonesia untuk melakukan suatu kebijakan untuk lembaga Indikasi Geografis secara khusus. Sejak dahulu hingga sekarang produk pertanian dan perkebunan memang terkenal di Indonesia, jadi memang tidak ada salahnya jika mendirikan suatu lembaga khusus dibawah pemerintah untuk melakukan penelitian secara struktural terhadap semua kemungkinan sumber daya alam daerah yang mampu untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Indonesia. Sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan tentunya negara ini.

Menurut pendapat penulis seperti halnya organisasi INAO di Perancis yang didirikan dibawah naungan pemerintah, India juga memiliki lembaga tersendiri yaitu *Geographical Indications Registry* dan *Gene Campaign*. Persamaan dari lembaga tersebut adalah perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sehingga produk-produk Indikasi Geografis tersebut tidak mengalami pemalsuan yang dapat menurunkan citra dan kualitas serta penyesatan informasi di masyarakat. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia.

Sebelum suatu produk Indikasi Geografis berhasil didaftarkan oleh pemohon Indikasi Geografis yang bersangkutan, produk tiruan akan produk Indikasi Geografis tersebut telah beredar terlebih dimasyarakat. Seperti halnya produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger, sebelum produk tersebut dipasarkan telah banyak muncul pesaing baik

dari dalam negeri ataupun luar negeri yang menggunakan kata-kata Preanger. Hingga kini belum ada pihak dari pemerintah yang mampu untuk mengatasi hal tersebut.

Dampak yang ditimbulkan berdasarkan hal tersebut tentunya berimbas kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut. Terlebih lagi belum ada lembaga dibawah Pemerintah ataupun independen yang mampu untuk menaungi atau melakukan pembelaan atas terjadinya peniruan produk tersebut.

Berbeda dengan India yang telah memiliki suatu produk hukum tersendiri dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan disahkannya undang-undang tersendiri, Negara Indonesia baru mampu hanya sebatas mengesahkan peraturan pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur secara teknis proses permohonan pendaftaran hingga jangka waktu dan habisnya perlindungan hukum Indikasi Geografis. Bahkan dalam peraturan pelaksana tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap memberatkan pemohon pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri. Seperti misalnya pemenuhan persyaratan dalam Buku Persyaratan serta penggunaan jasa kuasa untuk pelaksanaan proses pendaftaran.

Ada salah satu kasus contoh di India yang dapat kita jadikan suatu pelajaran terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis di India. Salah satu contoh adalah beras Basmati asal India. India telah bertahun-tahun

dikenal sebagai produsen beras beraroma dan berbutir panjang dari varietas lokal suatu daerah yang disebut Basmati.²⁵ Basmati telah dipergunakan dan diterima di seluruh dunia sebagai jenis beras yang tumbuh dan dihasilkan di Basmati. Bertahun-tahun beras Basmati telah menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devisa bagi India. Permasalahan muncul ketika *Rietec* perusahaan asal Amerika menggunakan kata *Texmati* dan/atau *Kasmati* untuk produk beras yang telah dikembangkan dari varietas lokal Basmati.

Berdasarkan Pasal 22 TRIPs, penggunaan oleh anggota dengan cara apapun tanda atau tampilan barang berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan benar-benar tempat asal, yang dapat mengelabui publik sebagai daerah asal adalah dilarang.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Basmati dapat dikategorikan merupakan arti suatu nama geografis. Kata Basmati telah diketahui secara umum oleh konsumen diseluruh dunia sebagai beras beraroma dan berbutir panjang dengan rasa tertentu yang aslinya tumbuh di wilayah Basmati, India. Kepedulian konsumen terhadap kata Basmati dan asosiasi mereka atas kata Basmati terhadap beras berkualitas telah dengan jelas mendorong *Ricetec* untuk memperoleh reputasi Basmati dengan menjual beras hasil pengembangan varietas asli Basmati dengan nama *Texmati* dan/atau *Kasmati*.

²⁵Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH, *Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat* <http://www.blogsot.indikasi-geografis.co.id>, diunduh tanggal 16 September 2016

Basmati ditemukan sebagai varietas generik beras dan tidak sebagai geografis, maka India dapat kehilangan pasar ekspor yang ada dari beras Basmati mereka terhadap entitas bisnis lainnya yang menghasilkan varietas sejenis dari suatu tempat. Perlawanan India dalam masalah ini membuktikan bahwa Basmati bukan varietas generik beras, tetapi mewakili nama geografis.

WTO sebagai lembaga yang bisa untuk menghentikan pelanggaran itu. WTO merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang bertugas untuk mengawasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Sehingga bagi negara-negara yang tunduk dan ikut serta menjadi anggota WTO wajib mematuhi segala aturan yang berlaku, serta apabila terjadi perselisihan hukum sesama anggota dapat diselesaikan melalui WTO dengan segala keputusan yang ada tunduk kepada WTO.

Peran serta lembaga setempat yaitu *Geographical Indications Registry* dan lembaga independen *Gene Campaign* tentunya sangat besar mengingat kedua lembaga tersebut menjadi organ utama yang membela dan memberikan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan hukum.

Bisa kita bayangkan peran pemerintah dan masyarakat sekitar baik konsumen maupun produsen bersama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis tersebut. Kondisi tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang baik masyarakat maupun pemerintah acuh takacuh

terhadap maraknya aksi pemalsuan produk Indikasi Geografis. Sudah saatnya dilakukan suatu pembenahan terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis pada khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual secara umumnya.

Penulis melihat secara keseluruhan tata cara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis contohnya Negara Australia dan Indonesia terdapat beberapa kesamaan diantaranya yaitu pemeriksaan administratif, penentuan tapal batas atau pemetaan wilayah Indikasi Geografis, pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk serta adanya pengumuman dan sanggahan atau keberatan. Melibatkan komponen masyarakat didalam proses permohonan Indikasi Geografis merupakan hal yang utama, mengingat dengan disetujuinya permohonan pendaftaran Indikasi Geografis berarti memberikan sejumlah peluang kerja bagi masyarakat dan tentunya menambah sumber daya ekonomi daerah yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis di Australia lebih diutamakan kepada produk *wine and brandy* karena Australia terkenal dengan produk tersebut. Selain yang menarik dari perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar bagi pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan produk sehingga menimbulkan informasi yang tidak sesuai dan membuat sesat dalam masyarakat akan diganjar dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak \$ 60,000 (enam puluh ribu dollar Australia).

Bandingkan dengan hukum yang terdapat dalam hukum Indonesia, dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tidak ditentukan mengenai bagaimana hukuman yang diterima bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis, namun mengenai hukuman dan ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan payung dari terlaksananya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Pasal 57

- 1) Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- 2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58 ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis.

Payung hukum yang terdapat dalam penegakan hukum Indikasi Geografis dianggap minim sehingga banyak produk-produk yang ditiru melenggang bebas dipasaran produk Indonesia. Sudah saatnya untuk melakukan suatu pembenahan dalam sistem hukum nasional khususnya

dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang Indikasi Geografis. Potensi alam dan kekayaan alam masyarakat daerah itu sendiri sangat beragam dalam skala besar.

Perlindungan hukum yang lebih struktural dan menjangkau seluruh aspek keinginan masyarakat sangat diperlukan mengingat produk Indikasi Geografis dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah.

Secara keseluruhan Indonesia mengalami beberapa ketertinggalan dibandingkan beberapa negara asean dalam perlindungan indikasi geografis antara lain seperti negara Thailand yang telah melindungi lebih dahulu indikasi geografis miliknya seperti komoditas khas *Beras Surin Hom Mali Pile* dan *asam manis Phetcasun Sweet Thamarin*.

Bahkan Vietnam sebagai negara berkembang yang secara Internasional mengikuti Perdagangan dunia lebih belakangan tetapi memiliki visi yang lebih maju dari pada Indonesia, dibuktikan dengan perlindungan atas beberapa komoditas indikasi geografis oleh negara. Hal ini dibuktikan bahwa pada Tahun 2003 saja Vietnam sudah melindungi komoditasnya dengan indikasi geografis yang salah satunya adalah saus ikan khas Pulau Phu Quoc.

Meski memiliki nama yang cukup unik, kopi java preanger pada dasarnya adalah kopi arabika biasa. Budidaya kopi arabika sendiri tidak hanya ada di Indonesia. Asal kopi arabika sendiri adalah dari Arab dan Ethiopia Afrika. Sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang

membudidayakan kopi java preanger. Melainkan Arab dan juga Ethiopia juga mengenal dan membudidayakan kopi arabika ini. Namun karena Indonesia mampu menghasilkan kopi arabika dalam jumlah yang cukup besar, Indonesia lebih dikenal sebagai penghasil terbesar kopi arabika.

Indonesia merupakan negara penghasil kopi yang cukup besar. Hasil kopi ini tidak hanya berasal dari java preanger tapi juga berasal dari komoditas kopi lainnya. Hal ini karena Indonesia memiliki area perkebunan kopi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan java preanger tidak hanya di Priangan melainkan juga Sumatera hingga Bali. Namun karena budidaya java preanger pertama kali dilakukan di Priangan Jawa Barat, popularitas kopi java preanger tidak bisa dilepaskan dari areal budidaya pertamanya di Jawa.

Pada dasarnya kopi adalah tanaman perkebunan yang mudah sekali ditanam di daerah pegunungan atau daerah-daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 dpl. Karena itu kita akan lebih banyak mendapati kopi di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Di Jawa Barat sendiri, area budidaya kopi java preanger tidak bisa dilepaskan dari wilayah pegunungan di Jawa Barat, sehingga setiap kali mengunjungi daerah pegunungan seperti gunung Tangkuban Perahu, gunung Malabar, Cikuray, Burangrang hingga Papandayan dan Caringin, kopi java preanger banyak sekali dibudidayakan.

Hingga saat ini perbincangan tentang kekhasan jenis Kopi Arabika Java Preanger lebih ditekankan kepada keunikan cita rasa

kopinya, yang konon sangat dipengaruhi oleh jenis tanah di kawasan perkebunannya, serta budaya pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat pekebun setempat.

Biji kopi Arabika Java Preanger yang diperdagangkan saat ini, adalah biji kopi yang diolah secara tradisional oleh para pekebun kopi Jawa Barat, pemanenannya dilakukan secara manual, dimana buah kopi dipanen setelah matang pohon saat kulit buah sudah berwarna merah, dipetik satu per satu dengan menggunakan tangan, dan dipilih secara teliti sehingga persentasi buah gelondongnya 95% berwarna merah. Adapun berdasarkan hasil uji cita rasa terhadap biji kopi arabika yang diperdagangkan tersebut, memiliki karakteristik rata-rata sebagai berikut:

1. Kondisi fisik biji berwarna hijau keabu-abuan;
2. Jumlah nilai cacat fisik maksimum 5%;
3. Bebas dari bau asing seperti bau-bau kapang (*moldy*), bau asap (*smoky*), bahan kimia (*chemical*), karung bekas (*baggy*), tengik (*rancid*);
4. Memiliki kadar air maksimum 12%;
5. Pada saat proses derajat sangrai sedang (*medium roast*) hasil olah basah giling kering menunjukkan warna sangrai yang homogen, dengan fragrance dan aroma kopi bubuk bernuansa wangi bunga (*floral*);

6. Hasil “olah basah giling kering” memiliki rasa manis (*sweetness*) yang kuat, rasa asam (*acidity*) yang cukup kuat, dan kekentalan (*body*) sedang sampai kuat;
7. Warna bubuk coklat tua (*dark brown*), ukuran bubuk halus (*fine*) untuk seduhan kopi tubruk dan/atau agak kasar; (*medium coarse*) untuk seduhan menggunakan alat/mesin;
8. Aroma kuat bernuansa wangi bunga (*floral*), *flowery-fruity-nutty-dark chocolate*.

Sertifikat Indikasi Geografis untuk Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2013 yang langsung diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Wakil Gubernur Jawa Barat (Dedi Mizwar) di Kantor Pemda Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung. Adapun proses pengajuan sertifikat IG Kopi Java Preanger itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 2012 tepatnya tanggal 5 Desember 2012.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) yang beralamat di Jl. Cikapundung Barat No. 1 (Atas) Bandung Jawa Barat dengan nomor pendaftaran ID G 000000022 tertanggal 10 September 2013. Adapun perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang

menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

Pada sertifikat tersebut tercatat bahwa Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger Sounda Mountain. Varian KAJP Bandoeng Highland adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Besar yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur.

Sedangkan varian KAJP Sounda Mountain adalah kopi yang diproduksi di wilayah gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Sounda.

Untuk kawasan java preanger ini sendiri secara geografinya, meliputi daerah dari mulai Cianjur, Sukabumi, Bandung, kemudian ke arah Tasik, Garut, dan Ciamis. Maka dari itu, banyak beberapa pendapat orang luar parahyangan, mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki lingkupan yang luas, dan mempunyai iklim yang sangat cocok untuk pengembangan kopi

Arabika Java Preanger. Tetapi yang mendapat sertifikat Indikasi Geografis hanya sebagian Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Subang dan sebagian Kabupaten Sumedang.

Penulis berpendapat apabila nantinya pengembangan kopi Arabika Java Preanger semakin besar dengan ditemukannya jenis klon baru, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sukabumi, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mengalahkan wilayah yang sekarang mendapat Indikasi Geografis. Hal itu akan menjadi masalah baru mengingat para petani yang mendapat Sertifikat Indikasi Geografis yang sekarang terdaftar kedepannya akan lebih banyak dan besar lagi.

Penulis berpendapat bahwa penamaan Indikasi Geografis yang ruang lingkungannya sekarang terbatas, akan menjadi sangat sempit bagi petani di tempat lain yang tidak terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Dalam mensertifikasikan Indikasi Geografis, MPIG kopi Arabika Java Preanger dari segi peta wilayah terlalu sempit dan terbatas namun secara khasanah belum menunjukkan produk kopi suatu daerah, karena sampai wilayah Garut Selatan, Cianjur Selatan hingga Sukabumi Selatan banyak petani yang membudidayakan kopi sejenis.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengujian laboratorium terhadap jenis tanaman kopi yang dibudidayakan masyarakat di wilayah pegunungan tersebut di atas, sebenarnya terdapat beberapa jenis varian kopi, antara lain jenis kopi Sigararutang, Lini S, serta terdapat juga jenis

kopi lokal yang disebut masyarakat setempat sebagai jenis kopi buhun. Mengenai hal ini Dinas Perkebunan Jawa Barat tengah terus berupaya menginventarisir, menyeleksi, mengujinya dan memurnikan varian khas Kopi Java Preanger.

Salah satu contoh di kawasan Pangalengan Milik PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa jenis kopi yang ditanam adalah BP 308 yang didatangkan dari PTPN XII Jawa Timur dan bisa menghasilkan 400 kg/ha green bean, oleh sebab itu akan sulit membedakan jenis kopi arabika java preanger secara kasat mata karena menurut peminum dan penikmat akan berbeda penilaiannya. Yang tidak kalah menarik adalah ketika ada petani nakal yang mengopolos keseluruhan jenis kopi tersebut dan tetep dijual dengan nama java preanger.

Menurut pendapat penulis bahwa manfaat Keberadaan sertifikat Indikasi Geografis ditinjau dari aspek ekonomi antara lain mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. Dikaitkan dengan kasus diatas bukan tidak mungkin kekhasan itu akan hilang, mengingat ketika pembeli dari luar dengan kuantitas yang besar sudah tidak mempedulikan dan menyeleksi apakah produk itu asli atau palsu. Hal itu akan memicu tidak terlaksananya perlindungan dari pemalsuan produk dan pemasaran produk khas.

Pada dasarnya merek dan indikasi geografis sering mengalami benturan didalam prakteknya, oleh karena indikasi geografis dan merek

dagang sering dipakai secara bersamaan sehingga seringkali para pengusaha mendaftarkan indikasi geografis sebagai merek dagang. Hal ini telah memicu terjadinya persaingan curang diantara para produsen. Beberapa kasus telah terjadi menimpa produk indikasi geografis indonesia.²⁶

Yang paling penting menurut penulis adalah peta wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger jangan terlalu besar dan luas, supaya benar-benar kekhasan daerahnya terjaga serta ciri dan kualitas pada produk yang dihasilkan bagus. Dulu orang mengenal jenis Kopi Preanger itu berasal dari Gunung Tilu dan Malabar, seharusnya pemerintah sekarangpun hanya memberikan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger hanya pada kedua gunung tersebut.

²⁶Miranda Risang Ayu, *Op. Cit*, hal.36.



